

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama dan adat adalah dua komponen yang telah menyatu dan saling mendukung dalam mengatur interaksi sosial di Minangkabau. Agama menjadi dasar nilai dan norma yang mengandung aspek moral dan spiritual, sedangkan adat berperan sebagai bentuk aturan sosial yang mengontrol tindakan masyarakat sehari-hari. Ini sejalan dengan falsafah hidup orang minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang berarti adat berlandaskan Islam (Navis, 1984). Prinsip ini menjadi simbol bahwa adat dan agama di Minangkabau tidak dapat dipisahkan, karena adat dan agama saling menguatkan satu sama lain dalam membentuk tatanan sosial dan moral masyarakat. Menurut Nasroen (Nasroen, 1957:24) agama dipandang sebagai penyempurna adat di Minangkabau, sehingga antara adat dan agama terjalin hubungan yang saling mendukung dan berjalan seiring dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Minangkabau membangun suatu sistem sosial yang unik, yaitu sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan keturunan berdasarkan garis ibu. Sistem ini tidak hanya mengatur ikatan keluarga secara biologis, tetapi juga membentuk struktur sosial yang lebih besar dalam bentuk komunitas. Seperti yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1985:135) sistem kekerabatan dalam masyarakat tradisional memiliki

peran penting dalam mengatur hubungan sosial, pembagian tugas, serta tanggung jawab di antara anggota kelompok.

Matrilineal ditunjukkan oleh keterikatan individu pada suku yang telah diwariskan kepada ibu mereka. Mamak mengamabil wewenang untuk mengelola keluarga dan mengatur warisan mereka (Nofiadri, 2021:26-27). Mamak merupakan perwakilan keluarga tetapi kepemilikan warisan masih berada ditangan perempuan dalam keluarga.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam susunan sosial Minangkabau, sehingga pembinaan dan penjagaan keluarga menjadi hal yang wajib, baik dalam perspektif adat maupun agama. Allah SWT. berfirman dalam QS. At- Tahrir: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (Q.S. At-Tahrir: 6).

Surat At-Tahrir ayat 6 merupakan landasan teologis utama yang menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keselamatan keluarga tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi, dengan menempatkan orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembinaan iman dan akhlak keluarga. Seorang kepala keluarga, khususnya ayah, memegang

peranan krusial sebagai pemimpin dan pendidik utama yang wajib membentengi dirinya sendiri serta anggota keluarganya dari penyimpangan moral dan akidah melalui pendidikan agama yang komprehensif (Shofiya & Sarwadi, 2025:60-61).

Pandangan mengenai persoalan keluarga juga perlu memperhatikan latar budaya tempat hubungan keluarga berlangsung. Ahmad Mubarak (2009:5) meminjam pemikiran Uichol Kim yang menekankan bahwa manusia tidak cukup dipahami hanya melalui konsep psikologi Barat, karena kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kultur yang melatarbelakanginya. Pemahaman mengenai persoalan dan hubungan dalam keluarga perlu mempertimbangkan nilai, norma, serta lingkungan budaya tempat keluarga tersebut berada. Pandangan tersebut menjadi relevan dalam memahami kehidupan keluarga dalam masyarakat Minangkabau, yang memiliki sistem kekerabatan dan nilai adat tersendiri. Dalam konteks ini, hubungan antara ninik mamak dan kemenakan tidak hanya terbentuk berdasarkan hubungan keluarga, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan, tanggung jawab, dan nilai-nilai adat yang berlaku. Dengan demikian, bimbingan yang diberikan ninik mamak kepada kemenakan dalam menghadapi persoalan keluarga perlu dipahami dengan mempertimbangkan konteks budaya Minangkabau yang melatarbelakangi hubungan tersebut, sebelum kemudian dikaji relevansinya dengan perspektif Bimbingan dan Konseling Islam.

Konsep masyarakat Minangkabau yang didasarkan pada perpaduan antara adat dan agama, serta didukung oleh sistem kekerabatan matrilineal, menjadikan keluarga sebagai elemen krusial dalam mempertahankan stabilitas sosial dan moral masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi dalam keluarga termasuk konflik, tidak hanya dilihat sebagai masalah pribadi, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial yang memerlukan penyelesaian secara bijaksana dan komprehensif.

Menurut Sofyan S. Willis (2015:83) konseling keluarga pada dasarnya merupakan upaya membantu anggota keluarga memecahkan masalah komunikasi yang muncul di dalam sistem keluarga. Dalam konteks *indigenous counseling*, pendekatan ini diwujudkan melalui peran ninik mamak sebagai tokoh sentral yang memfasilitasi musyawarah mufakat, mengarahkan pihak yang berkonflik menuju penyelesaian damai, serta menjaga keseimbangan hubungan kekerabatan dalam kaum melalui pengarahan adat dan pembinaan harmoni sosial (Chan, 2016:57).

Pendekatan *indigenous counseling* yang dikembangkan Uichol Kim menekankan bahwa proses pembimbingan harus dipahami dalam kerangka nilai, norma, dan juga sistem sosial yang hidup dalam masyarakat (Kim, 2006:15). Pendekatan ini memandang bahwa praktik lokal yang berkembang dalam masyarakat memiliki fungsi yang setara dengan konseling, meskipun tidak menggunakan istilah atau prosedur formal dan ini dapat membuka ruang untuk melihat praktik lokal dalam masyarakat sebagai bentuk bimbingan yang memiliki nilai dan fungsi dalam menjaga

keharmonisan keluarga. Hal ini tercermin dalam peran ninik mamak sebagai pemimpin kaum yang memiliki tanggung jawab terhadap kemenakannya.

Sebagaimana tertuang dalam pepatah *“Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokkan, baok manurun ka saruaso, tanamlah siriah di ureknyo, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jo binaso, tenggang sarato jo adatnyo”* (Navis, 1984:235). Filosofi ini menegaskan adanya peran ganda yaitu sebagai seorang ayah, ia berkewajiban mencukupi kebutuhan ekonomi dan kasih sayang bagi anak-anaknya melalui harta pencaharian, sedangkan sebagai seorang ninik mamak, ia memikul amanah untuk membimbing kemenakannya berdasarkan harta pusaka agar mereka memahami identitas budaya dan agama mereka.

Ninik mamak tidak hanya berfungsi sebagai pemegang otoritas adat, tetapi juga sebagai figur yang terlibat langsung dalam membimbing, mengarahkan serta menengahi berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga. Peran ini diwujudkan melalui bentuk musyawarah, pemberian nasihat, serta upaya membangun pemahaman di antara anggota keluarga yang sedang dalam konflik. Pola ini secara fungsional menunjukkan adanya kesamaan dengan pendekatan konseling keluarga, khususnya dalam aspek komunikasi, pemberian arahan, dan juga penyelesaian konflik secara dialogis.

Praktik pembimbingan yang dilakukan oleh ninik mamak dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial berbasis adat yang memiliki

fungsi dalam penyelesaian konflik keluarga. Praktik tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif konseling keluarga serta pendekatan *indigenous counseling*, sehingga dapat dilihat bagaimana kesesuaian fungsi, proses, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Realitas kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa keluarga tidak terlepas dari berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan konflik.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di nagari Lubuk Gadang, ditemukan bahwa berbagai bentuk konflik keluarga masih terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konflik ini meliputi persoalan dalam penentuan pasangan hidup, perselisihan dalam rumah tangga, serta permasalahan ekonomi keluarga yang berdampak pada hubungan komunikasi antar keluarga maupun anggota kaum.

Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dipilih karena masih mempertahankan struktur adat Minangkabau secara relatif utuh, khususnya peran ninik mamak sebagai pemimpin kaum. Lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari dan musyawarah kaum masih aktif menyelesaikan persoalan keluarga, sehingga nagari ini merepresentasikan praktik *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam kehidupan sehari-hari. Lubuk Gadang juga berada di antara tradisi dan modernitas, sehingga dinamika keluarganya menarik untuk diteliti.

Konflik keluarga yang terjadi di Nagari Lubuk Gadang memiliki keistimewaan karena tidak dapat dipisahkan dari kerangka adat dan sistem

kekerabatan matrilineal yang berlaku. Berbeda dengan konflik keluarga pada masyarakat umumnya yang cenderung bersifat privat dan diselesaikan melalui jalur formal seperti pengadilan atau lembaga konseling profesional, konflik keluarga di Lubuk Gadang melibatkan jaringan kekerabatan yang lebih luas, yaitu kaum, suku, dan ninik mamak. Konflik seperti penentuan pasangan hidup, perselisihan rumah tangga, dan permasalahan ekonomi tidak hanya berdampak pada hubungan suami-istri, tetapi juga menyentuh hubungan antara kemenakan dengan mamak, serta keseimbangan sosial dalam kaum. Keistimewaan lainnya terletak pada mekanisme penyelesaiannya yang menggunakan musyawarah mufakat melalui peran ninik mamak, sehingga proses penyelesaian konflik sekaligus menjadi sarana pembimbingan, penanaman nilai adat, dan penguatan identitas budaya. Dengan demikian, konflik keluarga di Lubuk Gadang bukan sekadar persoalan komunikasi antarindividu, melainkan persoalan sosial-budaya yang penyelesaiannya menuntut pendekatan berbasis nilai lokal.

Kajian mengenai peran ninik mamak selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek adat, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik dalam perspektif hukum. Pendekatan tersebut cenderung menempatkan ninik mamak sebagai institusi sosial, sehingga belum banyak mengkaji secara mendalam proses pembimbingan yang terjadi dalam interaksi antara ninik mamak dan anggota keluarga yang sedang mengalami konflik keluarga. Sementara itu kajian mengenai konseling keluarga lebih banyak berkembang dalam konteks formal dan belum banyak mengkaji praktik

pembimbingan yang tumbuh secara alami dalam masyarakat. Pendekatan *indigenous counseling* menekankan pentingnya memahami proses pembimbingan dalam konteks budaya lokal, namun penerapannya dalam kajian masyarakat Minangkabau, khususnya terkait peran ninik mamak dalam penyelesaian konflik keluarga masih terbatas.

Penelitian ini penting karena, kajian tentang ninik mamak lebih banyak dilihat dari aspek hukum adat dan kepemimpinan, belum sebagai praktik bimbingan keluarga. Praktik bimbingan yang dijalankan ninik mamak dalam menyelesaikan konflik keluarga berlangsung secara alami dan belum terdokumentasi secara ilmiah, sehingga fungsinya sebagai bentuk konseling keluarga belum ter jelaskan. Kajian *indigenous counseling* pada masyarakat Minangkabau umumnya, termasuk dalam konteks peran ninik mamak, masih sangat terbatas. Karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan perspektif konseling keluarga dan *indigenous counseling*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mencoba mengkaji secara mendalam bagaimana bimbingan yang dilakukan oleh ninik mamak dalam penyelesaian konflik keluarga kemenekan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: **Bagaimana bimbingan yang**

dilakukan oleh ninik mamak dalam penyelesaian konflik keluarga di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

C. Batasan Masalah

1. Apa saja bidang bimbingan yang diberikan oleh ninik mamak kepada kemenakan?
2. Apa jenis layanan yang diberikan oleh ninik mamak kepada kemenakan?
3. Apa saja kegiatan pendukung yang diberikan oleh ninik mamak kepada kemenakan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bidang bimbingan apa saja yang diberikan oleh ninik mamak kepada kemenakan.
2. Untuk mengetahui jenis layanan apa yang diberikan oleh ninik mamak kepada kemenakan.
3. Untuk mengetahui kegiatan pendukung apa yang diberikan oleh ninik mamak kepada kemenakan.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian konseling keluarga serta memperkaya kajian akademik mengenai integrasi antara adat Minangkabau dan nilai-nilai Islam, sehingga membuka landasan ilmiah bagi pemahaman pembimbingan keluarga berbasis kearifan lokal yang relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer.

2. Menjadi rujukan aplikatif bagi lembaga adat, tokoh masyarakat, dan peneliti selanjutnya dalam memahami praktik pembimbingan oleh niniak mamak dalam penyelesaian konflik keluarga, serta memberikan masukan praktis bagi masyarakat dalam mengelola konflik keluarga melalui pendekatan yang berbasis nilai adat dan budaya lokal.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I :** Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian relevan, sistematika penulisan, dan definisi operasional.
- BAB II :** Bab ini membahas landasan teori yang meliputi definisi ninik mamak, tugas dan tanggung jawab, bentuk bimbingan yang dilakukan ninik mamak, definisi konflik dan keluarga, manajemen konflik, konflik keluarga, perspektif konseling keluarga, dan konseling lintas budaya.
- BAB III :** Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian.
- BAB IV :** Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan berdasarkan observasi, pembahasan dengan mengaitkan penemuan penelitian dengan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan yang merangkup hasil penelitian secara menyeluruh.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan makna yang dimaksud pada istilah dalam penelitian ini :

1. Bimbingan Ninik Mamak secara operasional didefinisikan sebagai upaya pemberian bantuan tradisional oleh tokoh adat yang bertujuan untuk membenahi sistem komunikasi keluarga kemenakan agar potensi setiap anggota keluarga berkembang secara optimal.
2. Konflik keluarga, yaitu suatu keadaan rumah tangga yang kacau akibat putusnya komunikasi, sikap egosentrisme (mementingkan diri sendiri), serta degradasi pemahaman nilai agama dan adat.
3. Penyelesaian konflik merupakan proses interaktif yang dipimpin oleh Ninik Mamak untuk membantu keluarga memperoleh kembali keseimbangan homeostatis (kondisi seimbang dan nyaman) melalui tahapan tahap yang ada di bimbingan dan konseling.
4. Keseluruhan proses ini diimplementasikan di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk meredakan ketegangan psikis dan memulihkan keharmonisan dalam sistem keluarga besar atau kaum.